



PUTUSAN
Nomor 755/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Jl. JAKARTA UTARA Jakarta dan saat ini bertempat tinggal di Mediterania Boulevard No.95 (Kuda Laut) Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak dan memberikan Kuasa kepada **T. TRIYANTO, S.H., CN.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor **Advokat 3R (TRI & REKAN)**, Jl. Raden Saleh Raya No.45A, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

TERGUGAT, beralamat di Jl. JAKARTA UTARA Jakarta dan saat ini bertempat tinggal di Mediterania Boulevard No.95 (Kuda Laut) Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah memperhatikan bukti surat dari Pengugat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat melalui surat gugatannya tertanggal 14 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2022, dibawah Nomor: 755/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha bernama Viryasila pada tanggal 10 April 2002 sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 755/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 0941729/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Propinsi DKI Jakarta tertanggal 10 April 2002 dan atas dasar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1446/I/PPA/2002 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama **Metta Wirawaty Santoso**, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Januari 2002 ;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan terus-menerus yang sukar didamaikan ;
4. Bahwa penyebab utama terjadinya percecokan ini karena adanya perbedaan karakter dan prinsip hidup, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau mengalah satu terhadap yang lain ;
5. Bahwa sebenarnya sejak tahun 2010, Penggugat sudah hendak memproses perceraian ini, namun mengingat anak masih kecil, Penggugat mencoba mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan supaya perkembangan jiwa anak tidak terganggu ;
6. Bahwa setelah sekian lama mencoba mempertahankan perkawinan ini, ternyata perselisihan dan percecokan ini tetap berlanjut dan serasa semakin sulit untuk didamaikan, sehingga membuat hati dan perasaan masing-masing menjadi tertekan dan saat ini benar-benar tidak dapat lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;
7. Bahwa walaupun saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tapi sudah puluhan tahun hidup pisah kamar dan ranjang, sehingga untuk menjaga perasaan hati maupun kondisi psikologis masing-masing, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan cara perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan alasan perceraian dapat terjadi apabila *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan"*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 755/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk dikabulkan :

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha bernama Viryasila pada tanggal 10 April 2002 sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 0941729/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Propinsi DKI Jakarta tertanggal 10 April 2002 dan atas dasar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1446/I/PPA/2002 tanggal 25 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyerahkan 1 (satu) salinan resmi putusan cerai ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Propinsi DKI Jakarta agar dicatat dalam register perceraian yang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, walaupun untuk itu kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal 29 November 2022, tanggal 6 Desember 22, dan tanggal 24 Januari 2023 namun hanya mengirimkan Surat Pernyataan tidak hadir di persidangan tertanggal 17 Januari 2023, sehingga dinilai Tergugat tidak berkehendak untuk menggunakan hak-haknya guna membela kepentingannya di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap mengusahakan kepada Penggugat untuk mengakhiri perkara ini melalui jalan damai guna hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Perkawinan No. 0941729/IV/2022 antara SAI, TERGUGAT dengan PENGGUGATn, tanggal 10 April 2022, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Footocopy sesuao asli berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1446/I/PPA/2002 antara SAI, TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang di keluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 April 2002, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 626/U/JU/2022 atas nama Mety Wirawaty Santoso, yang dikeluarkan dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga No. 3172011701170051 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang di keluarkan dari Kepala Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga No. 31772012805190017 atas nama Kepala keluarga TERGUGAT yang di keluarkan dari Kepala Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta, diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan



kerja sebagai sopir Pribadi Penggugat ;

- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sebagai driver pribadi Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dari foto-foto yang dipajang di dinding rumahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal di Kapuk Muara No. 39 RT.009/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang sudah dewasa bernama ANAK P dan T ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan diam dalam satu rumah akan tetapi sudah beda ranjang ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan beda karakter dan beda prinsip hidup ;
- Bahwa sering melihat cekcok mulut sudah lebih dari satu tahun tepatnya sejak tahun 2021 dan kalau cekcok menggunakan bahasa china saksi hanya mengetahui dari nada bicara dan bahasa tubbuh kalau antara Penggugat dan Tergugat sedang ribut ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pernah di mediasikan oleh pihak keluarag tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa dari pemicu pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepahaman pemikiran dan sudah saling menghargai sehingga timbul percekcoan ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan kerja sebagai asisten Ruma Tangga ;
- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dari foto-foto yang dipajang di dinding rumahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal di Kapuk Muara No. 39 RT.009/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 755/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang sudah dewasa bernama ANAK P dan T ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan diam dalam satu rumah akan tetapi sudah beda ranjang ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan beda karakter dan beda prinsip hidup ;
- Bahwa sering melihat cekcok mulut sudah lebih dari satu tahun tepatnya sejak tahun 2021 dan kalau cekcok menggunakan bahasa china saksi hanya mengetahui dari nada bicara dan bahasa tubbuh kalau antara Penggugat dan Tergugat sedang ribut ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pernah di mediasikan oleh pihak keluarag tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa dari pemicu pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepahaman pemikiran dan sudah saling menghargai sehingga timbul percetakan ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 April 2023 dan sudah tidak mengajukan suatu hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Relaas Panggilan Sidang, Nomor: 755/Pdt.G/2022/PN Jkt.Ut., tanggal 28 April 2022 untuk persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, hari Selasa, tanggal 6 Desember 22, hari Selasa 10 Januari 2023 dan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 namun hanya mengirimkan Surat Pernyataan tidak hadir di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 755/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



persidangan tertanggal 17 Januari 2023. setelah meneliti Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara patut, sehingga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, namun hanya mengirimkan Surat Pernyataan tidak hadir di persidangan tertanggal 17 Januari 2023, sehingga dinilai Tergugat tidak berkehendak untuk menggunakan hak-haknya guna membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara pemuka agama Budha bernama Viryasila pada tanggal 10 April 2022 dan perkawinan tersebut sudah dicatat/didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/I/PPA/2022 tanggal 25 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1446/I/PPA/20202 tanggal 25 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta telah dilangsungkan perkawinan antara Sudrajat SAI TERGUGAT dengan PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang setelah perkawinan bertempat tinggal Jl. JAKARTA UTARAakarta dan saat ini bertempat tinggal di Mediterania Boulevard No.95 (Kuda Laut) Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan di atas dengan status masih terikat perkawinan sampai diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 gugatan Penggugat mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/I/PPA/20022 tanggal 24 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah perceraian diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana pada Pasal 19 huruf f menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus yang tidak terselesaikan, hal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 755/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disebabkan karena masalah saling tidak bisa menerima pendapat yang terjadi terus menerus di antara keduanya;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 25 April 2002 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang sudah dewasa yaitu Metta Wirawaty Santoso kemudian sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak satu rumah lagi, karena sekarang Penggugat tinggal di Mediterania Boulevard No. 95 (Kuda Laut) Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan penjaringan – Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya masalah perbedaan pendapat di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa di samping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.7704 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan dari siapa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang Terdekat Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran



dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal untuk jangka waktu yang lama, sehingga oleh karenanya keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga lagi, hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya pula tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat ke-2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana



perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (197), yang pada pokoknya menyatakan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register untuk itu, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Putusan Perceraian ini berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan tanggung jawab pribadi dari pemohon *incasu* Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan gugatan tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan perceraian dan gugatan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp457.000,-(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1446/I/PPA/2022 tanggal 25 April 2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai hokum tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tempat perkawinan terjadi untuk dicatat adanya perceraian ini dan Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tempat perceraian terjadi, untuk dicatat adanya perceraian tersebut di dalam register yang disediakan untuk itu, dan untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dan/atau didaftar dalam register yang tersedia untuk itu, dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 755/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp652.200,- (enam ratus lima puluh dua ribu dua tarus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami: sebagai R. Rudi Kindarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan Maskur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Maskur, S.H.

Panitera pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. PNBPP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. Pengadaan Berkas	Rp.	7.500,-
7. Meterai	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	652.200,-
(empat ratus lima puluh tujuh ribu ripiah)		